



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 56/ B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT ; -----

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----1. Nama : PUTUT PRIYANTO, SH ;

N I P : 195701231979031001 ;

Pangkat : Penata Tk.I (III/d) ;

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada

Perwakilan

Pertanahan Kab. Lombok Utara -----

2. N a m a : BAIQ SRINING AYU, SH;

N I p : 196512311987012001 ;

Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b) ;

Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik Perkara

Pertanahan ;

-

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 373/SK-52.01/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- TERGUGAT/PEMBANDING --

LALU HAMZAR Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada; - **EMIL SIAIN, SH.MH.** ;

----- **Hj. AYU IRMA HP., SH** ;

----- **ALAMSYAH DACHLAN, SH**;

----- Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN" beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80B

Cakranegara,.....

Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012.M/KAKH-TUN/IV/2011 tanggal 3 April 2011, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 4/PEMBANDING** -----

MELAWAN :

EDI SARWONO Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Karang Wanasara, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

AGUS JUNAEDI BOCK, S. H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jalan Narmada No. 16 Cakranegara Selatan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/AP-AJB/SK.TUN/2010 tanggal 13 Juli 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/TERBANDING -----

I NYOMAN GUNA ADNYANA, S.E. Kewarganegaraan Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Berlian Raya Blok F-2, BTN PBSA, RT.03, RW.00, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ; Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1/TERBANDING-----

HAJJAH BAHTIA Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gili Trawangan, RT.000, RW.000, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ; Selanjutnya disebut sebagai ;

--

----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2/TERBANDING-----

I MADE SISA ADNYANA Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Al- Azziyah No. 18 Lendang Bajur, RT.000, RW.000, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ; selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TER**

GUGAT II INTERVENSI 3/TERBANDING-----

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 memberikan kuasa kepada :

1. **BASUKI SALEGO, SH.....**

1. **BASUKI SALEGO S. H. ;**

2. **IDA BAGUS MADE SUTEDJA PUTRA, S.H. ;**

3. **LALU AHYAR SUPRIADI, S.H. ;**

Ketiganya beralamat di Lantai 2 Jalan Bung Karno Nomor 26 Blok I Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15, tanggal 27 Oktober 2010, Nomor : 04, tanggal 4 Nopember 2010 dan Nomor : 02, tanggal 3 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT :

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :56/PEN/2011/ PT.TUN.SBY, tanggal 21 Juni 2011 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.- -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/G/ 2010/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. ;-----

3. Surat Pencabutan Pernyataan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR Tanggal 21 Maret 2011 dari Kuasa hukum Tergugat tertanggal 30 Mei 2011 ;-----

4. Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR tanggal 6 Juni 2011 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambilalih duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/G/2010/P.TUN.MTR. tanggal 21 Maret 2011, beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan

Menyatakan eksepsi - eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan masing-masing Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 135/Desa Gili Indah tanggal 17 Juni 2003 atas nama I NENGHAH BUDI NOARTHA, Surat Ukur Nomor : 205 / GI / 2002 tanggal 19 - 11 - 2002 luas 6005 m² ;

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Desa Gili Indah tanggal 11 Desember 2001 atas nama LALU HAMZAR, Surat Ukur Nomor : 260/GI/2001 tanggal 15- 11- 2001 luas 4523 m² ;

Melanggar Pasal 82 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 107 huruf g dan h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ;

3. Menyatakan batal masing-masing Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 135/Desa Gili Indah tanggal 17 Juni 2003 atas nama I NENGHAH BUDI NOARTHA, Surat Ukur Nomor : 205/GI/2002 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19- 11- 2002 luas 6005 m² ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Desa Gili Indah
tanggal 11 Desember 2001 atas nama
LALU HAMZAR, Surat Ukur Nomor : 260/GI/2001 tanggal
15- 11- 2001 luas 4523 m² ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
mencabut masing- masing Surat Keputusan
obyek sengketa, yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 135/Desa Gili Indah
tanggal 17 Juni 2003 atas nama I NENGHAH BUDI
NOARTHA, Surat Ukur Nomor : 205/GI/2002 tanggal
19- 11- 2002 luas 6005 m² ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 72/Desa Gili Indah
tanggal 11 Desember 2001 atas nama
LALU HAMZAR, Surat Ukur Nomor : 260/GI/2001 tanggal
15- 11- 2001 luas 4523 m² ;

5. Menolak

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4
secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 4.892.000,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh dua
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2011,
yang telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak
Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II
Intervensi 3/Para Terbanding dan Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 4 April 2011;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 4 /
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4
April 2011, yang telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak
Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Para
Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 4 April
2011; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding tidak
mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 4 /
Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April
2011 beserta lampirannya berupa : Foto copy surat bukti dengan
diberi tanda masing-masing bukti Pembanding 1,2,3,4 dan 5 yang
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram pada tanggal yang sama, dan telah diberitahukan kepada
pihak Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding, Tergugat II
Intervensi 1, 2, 3 / Para Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
30/G/2010/PTUN.MTR. pada tanggal yang sama pula ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4/Pembanding
sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya
keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.
30/G/2010/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2011 tersebut dan meminta
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima

Menerima seluruh Eksepsi dari Turut Terbanding 1 sampai dengan
Turut Terbanding 4 dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 3 , untuk seluruhnya dengan alasan gugatan cacat formil ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan kepada Terbanding dahulu Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 4 Mei 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal itu juga, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR. pada tanggal yang sama; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut memandang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 30/G/2010/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2011 adalah telah tepat dan benar, sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :- -----

1. Menolak dalil- dalil memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 30/G/2010/PTUN.MTR ;-----

3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;-----

4. Dan atau Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2,3 / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR. tertanggal 26 April 2011;

Menimbang

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mencabut pernyataan banding dengan suratnya tertanggal 30 Mei 2011 perihal Pencabutan Pernyataan Banding Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2011 sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 6 Juni 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR. pada tanggal 7 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa surat Pencabutan Permohonan Banding tanggal 30 Mei 2011 dari Tergugat / Pembanding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 / Para Terbanding dan Tergugat II Intervensi 4 / Pembanding masing – masing pada tanggal 7 Juni 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 30/G/2010/PTUN,MTR yang dimohonkan banding tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/ Para Terbanding serta Prinsipal Tergugat II Intervensi 3 dan tanpa dihadiri Pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 4/Pembanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Banding atas Putusan aquo telah diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing pada tanggal 1 April 2011 dan tanggal 4 April 2011 sehingga pengajuannya tersebut masih dalam tenggang waktu dan prosedur Banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Pencabutan Pernyataan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 30 / G / 2010 / PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana suratnya tertanggal 30 Mei 2011 Nomor : 379 / Sk - 52.01 / V / 2011 berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal

tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 373/Sk- 52.01/V/2011 jo Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 380/52.01.600/V/2011 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1,2,3 / Para Terbanding serta Tergugat II Intervensi 4 / Pembanding ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca dan meneliti surat Pencabutan Permohonan Banding oleh Tergugat/Pembanding tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat permohonan tersebut diajukan sebelum diputus oleh Majelis Hakim Banding oleh karena itu permohonan pencabutan banding tersebut haruslah dikabulkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa namun demikian, karena yang memohon banding atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan hanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut juga diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi 4, maka perkara tersebut tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan perkara tersebut telah dipandang tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan di dalam memutus sengketa ini oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding maupun tambahan surat-surat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 4 / Pembanding tertanggal 18 April 2011 telah ternyata tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/G/2010/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2011, oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dikuatkan;-

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi 4/Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/G/ 2010/PTUN.MTR. tanggal 21 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; ---
3. Menghukum Tergugat II Intervensi 4 / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2011** yang terdiri dari **ISMAIL BATURANTE, SH**, selaku Ketua

Majelis, **ML. TIRAJOH, SH** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

dibantu

dibantu oleh **ACHMAD JAZULI, SH** sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau
kuasanya ; - - - - -

--

Hakim

Anggota,

Ketua Majelis,

TTD;

TTD;

1.

ML.

TIRAJOH,

SH.

ISMAIL BATURANTE, SH

TTD;

2.

DIDIK

ANDY

PRASTOWO,

SH.

Panitera Pengganti,

TTD;

ACHMAD JAZULI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Leges.....Rp.
3.000,-
4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
5. Biaya KepaniteraanRp. 176.000,-
- J u m l a hRp.
250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)